



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU**

NOMOR : 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 01/HK.03.1/6211/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 250 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 01/HK.03.1/6211/2022

tentang...

tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Berita...

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 01/HK.03.1/6211/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, yaitu Oktari Purnamasari sebagai Ketua Tim Penguat Tata Laksana dan Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau

Pada tanggal 04 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

CORY PRAMITA SARTIANA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 01/HK.03.1/6211/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022.

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
	TIM PENGARAH 1. YULIANA 2. AHMAD NAJARUDIN 3. ROYAN HANAPI	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	1. Mengkoordinasi dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi (RB). 2. Memberikan arahan pada Tim dalam pelaksanaan RB.
	TIM PELAKSANA 1. ROYAN HANAPI 2. ANDRY WAHYUDI 3. M. ZAINURROHMAN	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasi kegiatan Reformasi Birokrasi. 2. Melaksanakan semua kegiatan Reformasi Birokrasi.
	TIM PENDAMPING 1. YULIANA 2. ANDRY WAHYUDI 3. UJANG SEKO	ANGGOTA ANGGOTA SEKRETARIS	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	Melakukan pendampingan dalam proses pelaksanaan RB.
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. RAKHMADI NOR 2. ARPEPEN 3. WIWI NOVIRIANA	KASUBBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK STAF STAF	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	Pelaksanaan Menejemen Perubahan.
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. CORY PRAMITA SARTIANA 2. SATRIA RANUGUMBOLO 3. M. SAID SAMSIR	KASUBBAG HUKUM DAN SDM STAF STAF	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	Pelaksana Penguatan Peraturan Perundang-undangan.

III.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. ANNISA WULANDARI 2. TEMMY PRATAMA	KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI STAF	KETUA ANGGOTA	Pelaksana Penguatan Kelembagaan
IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA 1. OKTARI PURNEMASARI 2. HENDRA BUDI 3. EKA YULIANA	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARMAS, HUBMAS STAF STAF	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	Pelaksana Penguatan Tata Laksana
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. RAKHMADI NOR 2. ARPEPEN 3. WIWI NOVIRIANA	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK STAF STAF	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	Pelaksana Penataan Sistem Manajemen ASN
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. CORY PRAMITA SARTIANA 2. SATRIA RANUGUMBOLO 3. M. SAID SAMSIR	KASUBBAG HUKUM DAN SDM STAF STAF	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	Pelaksana Penguatan Pengawasan
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. ANNISA WULANDARI 2. TEMMY PRATAMA	KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI STAF	KETUA ANGGOTA	Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja
VIII.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. OKTARI PURNEMASARI 2. HENDRA BUDI 3. EKA YULIANA	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARMAS DAN HUBMAS STAF STAF	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
IX.	TIM QUICK WINS / PMPRB 1. UJANG SEKO 2. RAKHMADI NOR 3. CORY PRAMITA SARTIANA	SEKRETARIS KASUBBAG KUL KASUBBAG HUKUM DAN SDM	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	1. Meningkatkan peran Sekretariat Tim Agen Perubahan 2. melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan RB.

Ditetapkan di Pulang Pisau

Pada Tanggal 04 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

CORY PRAMITA SARTIANA

